



PUTUSAN

No : 361/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK bin MA'RUF** ;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur atau tanggal lahir : 65 Tahun / 29 Desember 1945 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Simprug Golf 3/38 RT. 02/08 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : -----
Pendidikan : SR ;-----

- Terdakwa sejak saat penyidikan sampai dengan sekarang berada diluar tahanan :-----
--
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum IMAM SANTOSO, SH., MH, Advokat, Konsultan hukum berkantor di Law Firm Imam Santoso, SH dan Patners, di Jl. Kemuning Blok B I NO. 24 Komplek Depnaker Pekayon Bekasi ;-----
- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 361 / Pen. Pid / 2010 / PN. JKT SEL tanggal 24 Maret 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 361 / Pen. Pid / 2010 / PN. JKT SEL tanggal 31 maret 2010 tentang penetapan sidang ;-----

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca penetapan berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;-----
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini;-----
 - Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;-----
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;-----
 - Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan pada diri terdakwa sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan ;-----
 - 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam)bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ;-----
 - 3 Menyatakan bahan bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah copy AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 09/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan ;-----
--
 - 1 (satu) buah copy AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 10/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan ;-----
--
 - 1 (satu) buah copy AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 11/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 agustus 1982 yang dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama
Kecamatan ;-----

--

- 1 (satu) buah copy Sertifikat Hak Milik No.1166 Wakaf/Grogol Selatan tanggal 15 Agustus 1996 An. Alm. H. MAIRIN, Alm. Ma'ruf Bin Solihun, H. Muhasyim bin H. Abdul Razak ;-----
- 1 (satu) buah copy Surat KP PBB JAKARTA Selatan No.S.2174/WPJ.06/KB.05/1999 Tanggal 27 April 1999 Perihal Pembebasan PBB ;-----
- Copy 3 (tiga) buah Surat Keterangan Model PM.I Lurah Grogol Selatan No.3264/1.7111.3/2005, 3266/1.711.3/2005 masing-masing tertanggal 15 September 2005 ;-----
- 1 (satu) buah copy Daftar Susunan pengurus Masjid Jami Assa'adah simprug Jakarta Selatan Tahun 2003-2008 tanggal 19 Juli 2003 ;-----
- 1 (satu) buah copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Telkomunikasi seluler dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tentang Titipan Pembayaran Tahun Pertama "sewa tempat pemasangan BTS Lokasi Jl. Simprug Golf III/38 RT.002/08 Kelurahan grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan", Nomor Telkomsel : MoU 359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari 2006 ;-----
- 1 (satu) buah copy Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01.082/HCPT 1792/XI2006 Tanggal 13 nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Kuasa nomor : 03/YWAS/VII 2006 Tanggal 19 Juli 2006 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Kuasa No. Ref : PTSI/commn/hcpt/1792/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Kuasa No : 12/PGN/XI 2006 tanggal 14 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) buah Data Survey untuk pemasangan baru dan penyelesaiannya tanggal 22 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) buah copy Surat pernyataan kontak penyambung an. PT. HUTCHINSHON CP Telecommunication tanggal.....Nopember 2006 ;-

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



- 1 (satu) buah copy surat Perjanjian Sewa Menyewa Tempat/ Ruangan Untuk pemasangan dan Penempatan BTS Sistem Telecommunication Seluler GSM Antara PT. telekomunikasi Seluler dengan Yayasan Assa'adah Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/XI/2000
- 1 (satu) buah Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler dengan Yayasan Assa'adah Nomor : AMD.396/HK.05/SP-01/XI/2000 Tanggal 1 Nopember 2000 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Telkomsel tanggal 13 Desember 2004 No.383/lg.05/rg.03.00-53/XII/2004 Kepada Ketua Yayasan Assa'adah perihal Permohonan Perpanjangan Sewa ;-----
- 1 (satu) buah copy Surat H. ABDUL LATIEF RAZAK sebagai Ketua Masjid Jami Assa'adah tanggal 14 JANUARI 2004 No: 33/MJAS/I/05 kepada Telkomsel, perihal : Jawaban Perpanjangan Sewa Menara dan Tanah 5 Tahun (2005-2010 M) ;-----
- Berita Acara Negosiasi Perpanjangan Sewa tanggal 25 Januari 2005 antara sdr. Abdul Hak Marup (Pemilik Lahan) dengan TELKOMSEL;-
- Copy surat Pernyataan dibawah tangan yang ditandatangani oleh SAIPUL ANWAR PULAI tanggal 22 Juni 2005 ;-----
- Copy surat Kuasa dibawah tangan (materai) tanggal 26 September 2005 yang ditandatangani H. FATULLAH NUR selaku Pemberi kuasa ;-----
- MINUTES OF MEETING tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pertemuan antara Pejabat Telkomsel dengan kuasa Hukum dari Yayasan Jamiatus Sa'adah ;-----
- Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Telekomunikasi Seluler dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tentang Titipan Pembayaran Tahun Pertama Nomor Telkomsel : MoU 359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari 2006 ;-----
- Copy Kwitansi tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ABDUL HAK MARUP selaku penerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- periode 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Rapat tanggal 29 Mei 2006 antara Pejabat Telkomsel dengan
ABDUL HAK MARUP,cs ;-----
- Berita Acara Kesepakatan No. BAK.681/LG.05/RG-03.0053/V/06 tanggal
23 Mei 2006 ;-----
- Kwitansi tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ABDUL HAK
MARUP selaku penerima uang sebesar Rp.45.000.000,- dari PT.
TELKOMSEL untuk pembayaran Titipan Uang sewa penempatan
perangkat BTS periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 ;--
- Bukti Transfer uang sebesar Rp.40.500.000,- tanggal 19 Juni 2006 ;-
- Foto Copy Berita Acara kesepakatan Nomor 01.082/HCPT/-VIII/2006
tanggal 27 Juni 2006 ;-----
- Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat pemasangan dan
penembatan BTS antara PT. HUTCHISON CP
TELECOMUNICATIONS dengan Yayasan wakaf Assa'adah Simprug
Nomor : PKS.01.015/SI/HCPT/-VIII/2006 tanggal 14 Agustus
2006 ;-----
- Foto Copy Surat Credit Nota Payment Deutsche Bank tanggal 10 Agustus
2006 Sebesar Rp. 45.000.000,- melalui Rekening Bank BNI Cabang 76
Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account
0029249750 ;-----
- Foto Copy Surat Credit Nota Payment Deutsche Bank tanggal 30 Agustus
2006 Sebesar Rp. 162.000.000,- melalui Rekening Bank BNI Cabang 76
Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account
0029249750 ;-----
- Foto Copy Surat LBH FBR No.21/SK/LBH-FBR/XII/2006 Tanggal 18
Desember 2006 ;-----
- Dokumen pendukung yang diperoleh PT. HUTCHISON CP
TELECOMUNICATIONS ;-----

- Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.116"wakaf"/Grogol Selatan tanggal 15
agustus 1996 ;-----
- Foto Copy KTP an. ABDUL HAK MARUP yang diterbitkan Lurah Grogol
Selatan tanggal 18 Nopember 2002 berlaku s/d 28 Desember
Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



2007 ;-----

--

- Foto Copy Surat Kuasa No.03/YWAS/VII/2006 Tanggal 19 Juli 2006 yang ditandatangani H.M ZEIN yang member kuasa kepada ABDUL HAK MARUP selaku yang menerima kuasa ;-----

- Foto Copy akta Pendirian Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tanggal 20 Juli 2004 No.9 ;-----

- Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 27 September

2005 ;-----

- Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.2552/1.824.5 tanggal 22 Juli 2005 an. ABDUL HAK MARUP ;-----

- Copy Surat Keterangan Model PMI No: 2552/1.824.5 tanggal 22 juli 2005 an. ABDUL HAK MARUP ;-----

- Copy Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-1607/WPJ.04/KP.0603/-2005 Tanggal 14 Juli 2005 an. Yayasan wakaf Assa'adah ;-----

- 4 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

- Telah mendengar Nota Pembelaan (Pleidooi) dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 21 Oktober 2010, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menerima Pledooi / (nota pembelaan) dari penasihat hukum terdakwa Abdul Hak Marup alias Abdul Hak bin Ma'ruf ;-----

- 2 Menyatakan terdakwa Abdul Hak Marup alias Abdul Hak bin Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP 70 pasal 64 KUHP sebagaimana surat terdakwaan kesatu ;-----

- 3 Membebaskan terdakwa Abdul Hak Marup alias Abdul Hak bin Ma'ruf dari seluruh dakwaan / *Vrijspraak* / sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlaag Van Atles Rechts Veruolging*) sesuai pasal 191 ayat 2 KUHP



karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pidana ;-----

4 Merehabilitasi dan mengembalikan nama baik sertamemulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa dalam keadaan semula ;-----

5 Membebankan biaya kepada negara ;-----

- Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----
- Telah mendengar replik Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokok berisi bahwa penasihat hukum tetap pada Nota Pembelaan (Pledooi)nya semula;-

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :-----

-----Bahwa ia terdakwa ABDUL HAK bin MARUP alias ABDUL HAK bin MA'RUF sejak tahun 2003, tanggal 31 Januari 2005 dan pada tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun dua ribu tiga sampai dengan dua ribu enam bertempat di Jalan Simprug Golf III Nomor 38 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan hanya karena kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Masjid Jami' Assa-adah telah berdiri sejak tahun 1767 Masehi di atas tanah seluas ± 2.250 m2 yang tanahnya berasal dari wakaf pada tahun 1767 Masehi, namun baru dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1982, dengan muakif sebagai berikut :-----

a Alm. H. MUHASYIM BIN ABDUL RAZAK seluas 2040 M2 ;-----

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



b Alm. H.MAIRIN seluas 150
M2 ;-----

c Alm. MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60
M2 ;-----

- Bahwa karena para muakif tersebut telah meninggal dunia, maka untuk menandatangani AKTA IKRAR WAKAF pada tahun 1982, para muakif tersebut diwakili oleh para warisnya berikut :-----

a Untuk wakafnya Alm. H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK diwakili oleh H. M NUR ALI selaku muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No.11/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No.249 Persil 18 D III seluas 2040 M2, terletak di Kp.Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima /diurus oleh Nadzir(Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----

b Untuk Wakafnya Alm. H.MAIRIN diwakili oleh H. ARFIAH binti H.MAIRIN selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No.09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH. Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No.249 Persil 18 D III seluas 150 M2, terletak di Kp.Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima /diurus oleh Nadzir(Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----

c Untuk Wakafnya Alm. MA'RUF bin SOLIHUN diwakili oleh SUAEB bin MA'RUF selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No.09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan KH. Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No.249 Persil 18 D III seluas 60 M2, terletak di Kp.Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima /diurus oleh Nadzir(Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----

- Bahwa untuk mengurus tanah wakaf tersebut, maka didirikan Yayasan ASSA-ADAH pada tahun 1987 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ny. HARTATI MARSONO, SH No. 12 tanggal 13 Februari 1987, dengan pengurus sebagai berikut :-----

- Ketua : H. MADI ;-----

- Wk.Ketua I : H. AWAB ;-----

- Wk.Ketua II : H. ABDUL KARIM ;-----

- Wk.Ketua III : Drs H. MARZUKI ;-----

- Sekretaris I : MOHAMAD SOLEH, BA ;-----

- Sekretaris II : ABDULRAHMAN NUR ;-----

- Bendahara I : H. MOHAMAD YUSTOMO ;-----

- Bendahara II : JUSUF SUKARDI ;-----

- Penasehat I : Drs. H. ZULKIFLI HARAHAP ;-----

- Penasehat II : M. CHALID ;-----

- Penasehat III : H. SUHADI ;-----

- Kemudian tahun 2005 diganti namanya menjadi yayasan JAMITUS SA'ADAH sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RITA IMELDA GINTING, SH No.12 tanggal 21 April 2005 dengan pengurus sebagai berikut :-----

- Pendiri YAYASAN & ANGGOTA BADAN PEMBINA ;-----

- H. ABDUL LATIEF RAZAKI ;-----

Hal. 9 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. MUHAMAD SOLEH,
BA ;-----
- H. MUHAMAD ALI
HARUN ;-----
- H. FATULLAH
NUR ;-----
- ABDUL RAKHMAN MUKHTAR,
SH ;-----
- Ketua : H. FATULLAH NUR ;-----
- Wakil Ketua : H. RAMELI ;-----
- Sekretaris I : ABDURRAHMAN NUR ;-----
- Sekretaris II : MUHAMAD HUSIN ;-----
- Bendahara I : BALIA HAJI
AWAB ;-----
- Bendahara II : ABUZAHA ;-----
- Anggota : WIDODO ;-----
SAIFUL ANWAR FULAI ;-----
ABDUL KORIB ;-----
- Bahwa tanah wakaf seluas 2.250 M2 tersebut sebagian terkena pelebaran jalan, sehingga ketika disertifikasikan luas tanahnya menjadi 2.209 M2 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1166 Wakaf/Grogol Selatan terbit tanggal 15 Agustus 1996 tercatat atas nama Alm. H. MAIRIN, Alm. H MA'RUF bin SOLIHUN dan H. MUHASYIM bin H. ABDUL RAZAK berdasarkan akta ikrar wakaf tanggal 28 Agustus 1982 No.09/PPAIW /VIII/1982, No.10/PPAIW/VIII/1982, No.11/PPAIW/VIII/1982, diwakafkan untuk masjid Assa'adah atas nama Nadzir: 1. H. MADI (Ketua), 2.MOH SALEH, BA (Sekretaris), 3.H.ABD KARIM (Bendahara), 4.H. ABD LATIF (Anggota) dan 5. H.MATRIDI (Marbot) ;-----
- Bahwa terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF tidak pernah ada dalam Daftar Pengurus baik pada pengurus Masjid Jami assa'adah maupun pada Yayasan Jamitus Sa'adah, terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF diberi izin tinggal di rumah milik Yayasan Jamitus Assa'adah pada tahun 1981 karena tingkah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik, tidak punya pekerjaan tetap dan diperbantukan sebagai tenaga keamanan dan kebersihan. Namun ternyata Terdkwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF mengaku-aku bahwa tanah Wakaf berserta masjid Jami Assa'adah adalah miliknya ;-----

- Sejak tahun 2003 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF telah mengambil uang kotak / tromol Masjid. Kemudian Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF juga menerima uang kubur tota sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari antara lain keluarga jenajah Alm. H. MUHAMMAD (tahun 2005), Alm. IPA H ABDUL MANAF (tahun 2006) Alm. FULAN (Mertua H. martoji) dan Alm. FULAN binti ABDULLOH (anak dari ABDULLOH) pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, dengan mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan Assa'adah, telah menandatangani Berita acara Kesepakatan Nomor : BAK 071/LG.05/RG-03.0053/I/05 dengan pihak Telkomsel yang diwakili oleh ASEP Y SEPTIANA, MARTINUS P, HENNY MA'MUR dan SRI MULYANI yang isinya sadalah bahwa Yayasan Wakaf Assa'adah sepakat untuk menyewakan tanah untuk penempatan *base transceiver station* (BTS) system telekomunikasi seluler GSM kepada Telkomsen Regional Jabotabek selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tanggal 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2015 dengan harga sewa Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun ;--
- Bahwa sebelumnya telah terdapat perjanjian sewa menyewa antara pihak Yayasan Assa'adah dengan Telkomsel untuk pemasangan dan penempatan BTS sistem telekomunikasi seluler GSM untuk periode 24 Mei 2000 s/d 23 Mei 2005 (Surat Perjanjian Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/V/2000 tanggal 17 Mei 2000) dimana pihak Yayasan Assa'adah diwakili oleh H. MADI sebagai Ketua Yayasan. Kemudian Telkomsel mengirim Surat Nomor : 382 / LG.05 / RG.03.00.53/XII/2004 tertanggal 13 Desember 2004 perihal Permohonan Sewa Yang isinya mengenai permohonan memperpanjang sewa tanah. Sehubungan dengan surat dari pihak Telkomsel tersebut, maka Terdakwa menandatangani kantor Telkomsel dan mengaku sebagai Ketua

Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



Pembina Yayasan Assa'adah sambil memperlihatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Assa'adah tertanggal 4 Februari 2003 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris SRI AGUSTINI,SH, sehingga pihak Telkomsel percaya bahwa terdakwa adalah pihak yang berkompeten untuk mewakili Yayasan Assa'adah dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan ;-----

- Setelah dibuat kesepakatan antara pihak PT. Telkomsel dengan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF yang mengaku sebagai Ketua Pembina Masjid Jami Assa'adah, Saksi H. ABDUL LATIEF RAZAK sebagai Ketua Masjid Jami Assa'adah mengirimkan surat Nomor : 33/MJAS/I/05 tanggal 14 Januari 2005 perihal :Jawaban Perpanjang Masa Sewa Menara dan Tanah 5 Tahun (2005-2010) kepada Telkomsel, sehingga Telkomsel menunda pembayaran sewa kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF memutuskan listrik sehingga BTS milik Telkomsel tidak beroperasi dan pelayanan terhadap pengguna telepon seluler terganggu. Maka, pihak Telkomsel diwakili oleh M ISWAN selaku General Manager PT. Telkomsel, APRIL VIVADIJANTO (Manager HRA) dan MANGAMPU TUA SILABAN (*Head of Working Group Site Management*) membuat kesepakatan bersama (MoU) dengan Yayasan Wakaf Assa'adah diwakili oleh Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF,SAIPUL ANWAR PULAI(Ketua Pengurus) dan ABDUL CHOLIK, dengan kesepakatan bahwa Telkomsel menitipkan pembayaran uang sewa tanah untuk periode 24 Mei s/d 23 Mei 2006 sebesar 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) kepada terdakwa yang disetorkan melalui Bank BNI Cabang Pasar Mayestik atas Nama Yayasan Assa'adah Nomor Rekening : 0029249750.Selanjutnya Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF menandatangani kwitansi tertanggal 26 januari 2006 di atas materai sebagai tanda terima uang SEWA KONTRAK SITE SINAMBUNG JALAN SIMPRUG GOLF III NO.38 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN PERIODE 24 MEI 2005 s/d 23 MEI 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dari PT. Telkomsel ;-----
- Pada tanggal 16 Juni 2006 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF kembali menerima uang sewa tanah dari PT. Telkomsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sesuai Berita Acara Kesepakatan (BAK) Nomor: BAK.681/LG.05/RG-03.0053/V/06 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Pembina Yayasan Assa'adah (yang menyewakan) ;-----

- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2006 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan membuat Kesepakatan pihak PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS untuk menyewakan tempat (wall mounting) untuk menempatkan antena di masjid dan lahan seluas 18 M2 untuk menempatkan BTs dengan fasilitas berupa akses jalan seluas 30 M2(Berita Acara Kesepakatan Nomor: 01.082/HCPT-SI/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006)dengan jangka waktu sewa selama lima tahun terhitung mulai tanggal 17 september 2006 s/d 16 september 2011 senilai Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) ;-----
- Pada tanggal 10 Agustus terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF menerima uang sewa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sebagai uang muka, dan sisanya diterima Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Total Uang sewa sebesar Rp.202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut disetorkan melalui Rekening bank BNI Cabang Pasar Mayestik atas nama Yayasan Assa'adah Nomor Rekening :0029249750 ;-----
- Namun uang sewa baik dari PT. Telkomsel sebesar 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS sebesar Rp.202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak 10% tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF untuk kepentingan sendiri tanpa izin kepada Pengurus Yayasan Assa'adah ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, Yayasan Assa'adah setidaknya-tidaknya telah dirugikan sebesar

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.356.250.000,-(tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Perbuatan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP-

Atau ;-----

KEDUA :-----

-----Bahwa ia terdakwa ABDUL HAK bin MARUP alias ABDUL HAK bin MA'RUF pada tanggal 31 Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima dan pada tanggal 27 juni 2006 antara tahun dua ribu tiga sampai dengan dua ribu enam bertempat di jalan Simprug Golf III Nomor 38 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negri Jakarta Selatan telah **dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat,padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Masjid Jami' Assa-adah telah berdiri sejak tahun 1767 Masehi di atas tanah seluas ± 2.250 m2 yang tanahnya berasal dari wakaf pada tahun 1767 Masehi, namun baru dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1982, dengan muakif sebagai berikut :-----
 - a Alm. H. MUHASYIM BIN ABDUL RAZAK seluas 2040 M2 ;-----
 - b Alm. H.MAIRIN seluas 150 M2 ;-----
 - c Alm. MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 M2 ;-----
- Bahwa karena para muakif tersebut telah meninggal dunia, maka untuk menandatangani AKTA IKRAR WAKAF pada tahun 1982, para muakif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diwakili oleh para warisnya
berikut :-----

- a Untuk wakafnya Alm. H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK diwakili oleh H. M NUR ALI selaku muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No.11/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No.249 Persil 18 D III seluas 2040 M2, terletak di Kp. Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima /diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----
- b Untuk Wakafnya Alm. H.MAIRIN diwakili oleh H. ARFIAH binti H.MAIRIN selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No.09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH. Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No.249 Persil 18 D III seluas 150 M2, terletak di Kp.Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima /diurus oleh Nadzir(Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----
- c Untuk Wakafnya Alm. MA'RUF bin SOLIHUN diwakili oleh SUAEB bin MA'RUF selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No.09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH. Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No.249 Persil 18 D III seluas 60 M2, terletak di Kp.Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima /diurus oleh Nadzir(Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----

Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurus tanah wakaf tersebut, maka didirikan Yayasan ASSA-ADAH pada tahun 1987 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ny. HARTATI MARSONO, SH No. 12 tanggal 13 Februari 1987, dengan pengurus sebagai berikut :-----

- Ketua : H. MADI ;-----
- Wk.Ketua I : H. AWAB ;-----
- Wk.Ketua II : H. ABDUL KARIM ;-----
- Wk.Ketua III : Drs H. MARZUKI ;-----
- Sekretaris I : MOHAMAD SOLEH, BA ;-----
- Sekretaris II : ABDULRAHMAN NUR ;-----
- Bendahara I : H. MOHAMAD YUSTOMO ;-----
- Bendahara II : JUSUF SUKARDI ;-----
- Penasehat I : Drs. H. ZULKIFLI HARAHAP ;-----
- Penasehat II : M. CHALID ;-----
- Penasehat III : H. SUHADI ;-----
- Kemudian tahun 2005 diganti namanya menjadi yayasan JAMITUS SA'ADAH sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RITA IMELDA GINTING, SH No.12 tanggal 21 April 2005 dengan pengurus sebagai berikut :-----

- Pendiri YAYASAN & ANGGOTA BADAN PEMBINA :-----
- H. ABDUL LATIEF RAZAKI ;-----
- H. MUHAMAD SOLEH, BA ;-----
- H. MUHAMAD ALI HARUN ;-----
- H. FATULLAH NUR ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDUL RAKHMAN MUKHTAR, SH ;-----
- Ketua : H. FATULLAH NUR ;-----
- Wakil Ketua : H. RAMELI ;-----
- Sekretaris I : ABDURRAHMAN NUR ;-----
- Sekretaris II : MUHAMAD HUSIN ;-----
- Bendahara I : BALIA HAJI AWAB ;-----
- Bendahara II : ABUZH ;-----
- Anggota : WIDODO ;-----
SAIFUL ANWAR FULAI ;-----
ABDUL KORIB ;-----
- Bahwa tanah wakaf seluas 2.250 M2 tersebut sebagian terkena pelebaran jalan, sehingga ketika disertifikasikan luas tanahnya menjadi 2.209 M2 sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1166 Wakaf/Grogol Selatan terbit tanggal 15 Agustus 1996 tercatat atas nama Alm. H. MAIRIN, Alm. H MA'RUF bin SOLIHUN dan H. MUHASYIM bin H. ABDUL RAZAK berdasarkan akta ikrar wakaf tanggal 28 Agustus 1982 No.09/PPAIW /VIII/1982, No.10/PPAIW/VIII/1982, No.11/PPAIW/VIII/1982, diwakafkan untuk masjid Assa'adah atas nama Nadzir: 1. H. MADI (Ketua), 2.MOH SALEH, BA (Sekretaris), 3.H.ABD KARIM (Bendahara), 4.H. ABD LATIF (Anggota) dan 5. H.MATRIDI (Marbot) ;-----
- Bahwa terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF tidak pernah ada dalam Daftar Pengurus baik pada pengurus Masjid Jami Assa'adah maupun pada Yayasan Jamitus Sa'adah, terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF diberi izin tinggal di rumah milik Yayasan Jamitus Assa'adah pada tahun 1981 karena tingkah laku Terdakwa baik,tidak punya pekerjaan tetap dan diperbantukan sebagai tenaga keamanan dan kebersihan. Namun ternyata Terdkwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF mengaku-aku bahwa tanah Wakaf berserta masjid Jami Assa'adah adalah miliknya ;-----

Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



- Sejak tahun 2003 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF telah mengambil uang kotak / tromol Masjid. Kemudian Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF juga menerima uang kubur tota sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari antara lain keluarga jenajah Alm. H. MUHAMMAD (tahun 2005), Alm. IPA H ABDUL MANAF (tahun 2006) Alm. FULAN (Mertua H. martoji) dan Alm. FULAN binti ABDULLOH (anak dari ABDULLOH) pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, dengan mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan Assa'adah, telah menandatangani Berita acara Kesepakatan Nomor : BAK 071/LG.05/RG-03.0053/I/05 dengan pihak Telkomsel yang diwakili oleh ASEP Y SEPTIANA, MARTINUS P, HENNY MA'MUR dan SRI MULYANI yang isinya sadalah bahwa Yayasan Wakaf Assa'adah sepakat untuk menyewakan tanah untuk penempatan *base transceiver station* (BTS) system telekomunikasi seluler GSM kepada Telkomsel Regional Jabotabek selama 10 (sepuluh tahun yaitu sejak tanggal 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2015 dengan harga sewa Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun;
- Bahwa sebelumnya telah terdapat perjanjian sewa menyewa antara pihak Yayasan Assa'adah dengan Telkomsel untuk pemasangan dan penempatan BTS sistem telekomunikasi seluler GSM untuk periode 24 Mei 2000 s/d 23 Mei 2005 (Surat Perjanjian Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/V/2000 tanggal 17 Mei 2000) dimana pihak Yayasan Assa'adah diwakili oleh H. MADI sebagai Ketua Yayasan. Kemudian Telkomsel mengirim Surat Nomor : 382 / LG.05 / RG.03.00.53/XII/2004 tertanggal 13 Desember 2004 perihal Permohonan Sewa Yang isinya mengenai permohonan memperpanjang sewa tanah. Sehubungan dengan surat dari pihak Telkomsel tersebut, maka Terdakwa menandatangani kantor Telkomsel dan mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan Assa'adah sambil memperlihatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Assa'adah tertanggal 4 Februari 2003 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris SRI AGUSTINI, SH, sehingga pihak Telkomsel percaya bahwa terdakwa adalah pihak yang berkompeten untuk mewakili Yayasan assa'adah dan menandatangani Berita Acara



Kesepakatan ;-----

- Setelah dibuat kesepakatan antara pihak PT. Telkomsel dengan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF yang mengaku sebagai Ketua Pembina Masjid Jami Assa'adah, Saksi H. ABDUL LATIEF RAZAK sebagai Ketua Masjid Jami Assa'adah mengirimkan surat Nomor : 33/MJAS/I/05 tanggal 14 Januari 2005 perihal : Jawaban Perpanjangan Masa Sewa Menara dan Tanah 5 Tahun (2005-2010) kepada Telkomsel, sehingga Telkomsel menunda pembayaran sewa kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF memutuskan listrik sehingga BTS milik Telkomsel tidak beroperasi dan pelayanan terhadap pengguna telepon seluler terganggu. Maka, pihak Telkomsel diwakili oleh M ISWAN selaku General Manager PT. Telkomsel, APRIL VIVADIJANTO (Manager HRA) dan MANGAMPU TUA SILABAN (*Head of Working Group Site Management*) membuat kesepakatan bersama (MoU) dengan Yayasan Wakaf Assa'adah diwakili oleh Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, SAIPUL ANWAR PULAI (Ketua Pengurus) dan ABDUL CHOLIK, dengan kesepakatan bahwa Telkomsel menitipkan pembayaran uang sewa tanah untuk periode 24 Mei s/d 23 Mei 2006 sebesar 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) kepada terdakwa yang disetorkan melalui Bank BNI Cabang Pasar Mayestik atas Nama Yayasan Assa'adah Nomor Rekening : 0029249750. Selanjutnya Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF menandatangani kwitansi tertanggal 26 Januari 2006 di atas materai sebagai tanda terima uang SEWA KONTRAK SITE SINAMBUNG JALAN SIMPRUG GOLF III NO.38 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN PERIODE 24 MEI 2005 s/d 23 Mei 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dari PT. Telkomsel ;-----
- Pada tanggal 16 Juni 2006 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF kembali menerima uang sewa tanah dari PT. Telkomsel periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) sesuai Berita Acara Kesepakatan (BAK) Nomor: BAK.681/LG.05/RG-03.0053/V/06 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Pembina Yayasan Assa'adah (yang Hal. 19 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



menyewakan) ;-----

- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2006 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan membuat Kesepakatan pihak PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS untuk menyewakan tempat (wall mounting) untuk menempatkan antena di masjid dan lahan seluas 18 M2 untuk menempatkan BTs dengan fasilitas berupa akses jalan seluas 30 M2 (Berita Acara Kesepakatan Nomor: 01.082/HCPT-SI/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006) dengan jangka waktu sewa selama lima tahun terhitung mulai tanggal 17 september 2006 s/d 16 september 2011 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;-----
- Pada tanggal 10 Agustus terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF menerima uang sewa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sebagai uang muka, dan sisanya diterima Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Total Uang sewa sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut disetorkan melalui Rekening bank BNI Cabang Pasar Mayestik atas nama Yayasan Assa'adah Nomor Rekening : 0029249750 ;-----

- Namun uang sewa baik dari PT. Telkomsel sebesar 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak 10% tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF untuk kepentingannya sendiri tanpa izin kepada Pengurus Yayasan Assa'adah ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, Yayasan Assa'adah setidaknya telah dirugikan sebesar Rp. 356.250.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF
sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat (4) KUHP jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa
menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi
(keberatan) yang memohon kepada Majelis Hakim sebagai
berikut :-----

- 1 Menyatakan menerima seluruh Nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum
terdakwa Abdul Hak Marup alias Abdul Hak bin Ma'ruf ;-----
- 2 Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM – 279
/ JKTSL/EP.2/03/2010 bulan oktober 2009 yang dibacakan pada tanggal 21
April 2010 adalah batal demi hukum ;-----
- 3 Membebaskan terdakwa Abdul Hak Marup alias Abdul Hak bin Ma'ruf dari
segala tuntutan hukum ;-----
- 4 Membebaskan bina perkara kepada negara ;-----

Menimbang, bahwa atas nota keberatan (eksepsi) penasehat hukum terdakwa
tersebut, Jaksa penuntut umum telah mengemukakan pendapat / tanggapan dan
memohon kepada majelis hakim sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan bahwa surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil sesuai pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP ;-----
- 2 Menetapkan bahwa keberatan (eksepsi) penasihat hukum terdakwa dinyatakan
tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya ;-----
- 3 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini ;-----
- 4 Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara a.n terdakwa Abdul Hak Marup alias
Abdul Hak bin Ma'ruf tetap dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan jika yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

- 1 Menolak eksepsi Penasihat hukum terdakwa Abdul Hak Marup alias Abdul Hak
bin Ma'ruf ;-----
- 2 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara pidana No :
361/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Abdul Hak Marup alias Abdul
Hak Bin Ma'ruf ;-----

Hal. 21 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



3 Menanggihkan biaya perkara hingga putaran akhir ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dan seorang ahli yang didalam persidangannya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1 **Saksi H. MOH. SOLEH, S.Ag.** : didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :-----

- Saksi membenarkan dan masih mempertahankan semua BAPnya yang dibuat oleh penyidik didalam persidangan ;-----
- Bahwa benar Masjid Jami' Assa-adah telah berdiri sejak tahun 1767 Masehi diatas tanah seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ yang tanahnya berasal dari wakaf pada tahun 1767 Masehi, namun baru dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1982, dengan muakif sebagai berikut :-----

1 Alm. H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK seluas 2.040 M^2 ;-----

2 Alm. H. MAIRIN seluas 150 M^2 ;-----

3 Alm. MA'RUF bin SOLIHIN seluas 60 M^2 ;-----

- Bahwa benar tanah wakaf seluas 2.250 M^2 tersebut sebagian terkena pelebaran jalan, sehingga ketika disertifikatkan luas tanahnya menjadi 2.209 m^2 ;-----
- Bahwa benar setelah adanya peraturan pemetrintah bahwa semua tanah harus dilengkapi dengan sertifikat maka pada tahun 1996 tanah wakaf tempat Masjid dan Seluruh fasilitasnya didaftarkan pada Badan Pertanahan untuk dibuatkan Sertifikatnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1166 Wakaf / Grogol Selatan terbit tanggal 15 Agustus 1996 tercatat atas nama Alm H. MAIRIN, Alm. H MA'RUF bin SOLIHUN dan H. MUHASYIM bin H. ABDUL RAZAK berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 28 Agustus 1982 No. 09/PPAIW/VIII/1982, No. 10/PPAIW/VIII/1982, dan No. 11/PPAIW/VIII/1982 diwakafkan untuk Masjid Assa'adah atas nama Nadzir : 1. H.MADI (Ketua), 2. MOH SALEH, BA (Sekretaris), 3. H. ABD KARIM (Bendahara), 4. H. ABD LATIF (anggota) dan 5. H. MATRIDID (marbot) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa Masjid dikelola oleh Pengurus Masjid ;-----
- Bahwa benar terdakwa bahwa dulunya adalah Marbot Masjid ;-----
- Bahwa benar pada tahun 2005 pernah melakukan kontrak sewa menara Masjid antara Terdakwa dengan PT. Siemens ;-----
- Bahwa benar sewa-menyewa tersebut tanpa sepengetahuan pengurus ;-
- Bahwa benar yang berhak untuk mengelola seluruh aset-aset Masjid dalam lingkungan Masjid adalah Pengurus ;-----
- Bahwa benar terdakwa juga pernah melakukan kontrak sewa menara Masjid dengan PT. Telkomsel pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa benar yang bisa mengangkat pengurus adalah Nadzir dan Yayasan Jami Assa'adah ;-----
- Bahwa benar nama yayasan yang terakhir yang sah dalam mengelola Masjid tersebut adalah Yayasan Jami Assa'adah ;-----
- Bahwa benar saksi juga selaku Pengurus Masjid yaitu selaku Seksi Peribadatan ;-----
- Bahwa benar saksi di Yayasan Jami Assa'adah adalah Wakil Ketua sejak tahun 2003 s/d sekarang ;-----
- Bahwa benar yang melaporkan peristiwa ini adalah H.A. Latif ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan ;-----

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

- 2 **SAKSI H. MOH. ROZI** : di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :-----

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan dan masih mempertahankan semua BAPnya yang dibuat oleh penyidik didalam persidangan ;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1970-1972 ;-----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan fasilitas Masjid Jami Assa'adah untuk kepentingan sendiri yang terletak di jalan Simprug Golf III – Permata Hijau Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama – Jakarta Selatan ;-----
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga telah menyewakan menara Masjid untuk menara BTS PT. Telkomsel dan Siemens ;-----
- Bahwa benar adapun masa sewa tersebut adalah Telkomsel untuk 2 tahun yakni tahun 2005 dan 2006 dan Siemens selama 5 tahun yakni tahun 2005 s/d 2010 ;-----
- Bahwa benar sewa kepada PT. Telkomsel adalah Rp. 35.000.000,- per tahun ;-----
-
- Bahwa benar sewa kepada PT. Siemens yaitu Rp.225.000.00,- selama 5 (lima) tahun ;-----
- Bahwa benar tahun 2003-2008 Saksi sebagai Sekretaris Masjid dan Ketua adalah H. Abdul Latief Razak ;-----
- Bahwa benar Terdakwa waktu itu bertempat tinggal di lokasi Masjid ;-----
- Bahwa benar status Terdakwa disana adalah sebagai merbot (pengurus masjid) yakni pertamanya atas izin alm. H. Madi (Ketua Masjid) sebelum H. Abdul Latief Razak ;-----
- Bahwa tanah tempat masjid itu berdiri adalah merupakan tanah wakaf ;--
- Bahwa benar Masjid Jami' Assa-adah telah berdiri sejak tahun 1767 Masehi di atas tanah seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ yang tanahnya berasal dari Wakaf pada tahun 1767 Masehi, namun baru dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1982, dengan muakif sebagai berikut :-----
 - 1 Alm. H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK seluas 2040 M^2 ;-----
 - 2 Alm. H. MAIRIN seluas 150 m^2 ;-----
 - 3 Alm. MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 m^2 ;-----



- Bahwa benar tanah wakaf seluas 2.250 m² tersebut sebagian terkena pelebaran jalan, sehingga ketika di sertifikatkan luas tanahnya menjadi 2.209 m² ;-----
- Bahwa benar setelah adanya peraturan pemerintah bahwa semua tanah harus dilengkapi dengan sertifikat maka pada tahun 1996 tanah wakaf tempat Masjid dan seluruh fasilitasnya didaftarkan pada Badan Pertanahan untuk dibuatkan Sertifikatnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1166 Wakaf / Grogol Selatan terbit tanggal 15 Agustus 1996 tercatat atas nama Alm. H. MAIRIN, Alm. H MA'RUF bin SOLIHUN dan H. MUHASYIM bin H. ABDUL RAZAK berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 28 Agustus 1982 No. 09/PPAIW/VIII/1982, No. 10/PPAIW/VIII/1982, dan No. 11/PPAIW/VIII/1982 diwakafkan untuk Masjid Assa'adah atas nama Nadzir: 1. H. MADI (Ketua) 2. MOH SALEH, BA (Sekretaris), 3. H. ABD KARIM (Bendahara), 4. H. ABD LATIF (anggota) dan 5. H. MATRIDI (marbot) ;-----
- Bahwa benar yang berada didalam lokasi masjid adalah Sekolah Dasar, taman kanak-kanak, taman pendidikan agama islam, dan Masjid itu sendiri ;-----
- Bahwa benar pengelola yang pertama adalah ketua H. MAHDI lalu diganti oleh H. Abdul Latief Razak karena H. Mahdi meninggal dunia ;---
- Bahwa benar terdakwa telah menyewakan lokasi masjid untuk menara BTS PT. Telkomsel dan PT. Siemens tanpa sepengetahuan pengurus yayasan Jami Assa'adah ;-----
- Bahwa benar uang sewa itupun tidak disampaikan maupun dilaporkan dalam pembukuan keuangan Pengurus Masjid melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;-----

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



3 **Saksi H. A. LATIEF RAZAK** : didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya

menerangkan :-----

- Saksi membenarkan dan masih mempertahankan keterangannya dalam BAPnya di depan persidangan ;-----
- Bahwa benar Saksi adalah ketua Pengurus Masjid Jami Assa'adah yang terletak di Simprug Golf III Permata Hijau Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama – Jakarta Selatan ;-----
- Bahwa benar kepengurusan yang ada hanya satu yakni Pengurus Masjid yang terbentuk sejak tahun 2003-2008 dan tidak ada lagi lainnya ;-----
- Bahwa benar bahwa Masjid Jami Assa'adah telah berdiri sejak tahun 1767 Masehi diatas tanah seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ yang tanahnya berasal dari wakaf pada tahun 1767 Masehi, namun baru dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf pada 1982, dengan muakif sebagai berikut :-----

1 Alm. H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK seluas 2040 M² ;-----

2 Alm. H. MAIRIN seluas 150 m² ;-----

3 Alm. MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 m² ;-----

- Bahwa benar tanah wakaf seluas 2.250 m² tersebut sebagian terkena pelebaran jalan, sehingga ketika di sertifikatkan luas tanahnya menjadi 2.209 m² ;-----

- Bahwa benar setelah adanya peraturan pemerintah bahwa semua tanah harus dilengkapi dengan sertifikat maka pada tahun 1996 tanah wakaf tempat Masjid dan seluruh fasilitasnya didaftarkan pada Badan Pertanahan untuk dibuatkan Sertifikatnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1166 Wakaf / Grogol Selatan terbit tanggal 15 Agustus 1996 tercatat atas nama Alm. H. MAIRIN, Alm. H MA'RUF bin SOLIHUN dan H. MUHASYIM bin H. ABDUL RAZAK berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 28 Agustus 1982 No. 09/PPAIW/VIII/1982, No. 10/PPAIW/VIII/1982, dan No. 11/PPAIW/VIII/1982 diwakafkan untuk Masjid Assa'adah atas nama Nadzir: 1. H. MADI (Ketua) 2. MOH SALEH, BA (Sekretaris), 3. H. ABD KARIM (Bendahara), 4. H. ABD LATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota) dan 5. H. MATRIDI
(marbot) ;-----

- Bahwa benar yang berada didalam lokasi masjid adalah Sekolah Dasar, taman kanak-kanak, taman pendidikan agama islam, dan Masjid itu sendiri ;-----

- Bahwa benar pengelola yang pertama adalah ketua H. MAHDI lalu diganti oleh H. Abdul Latief Razak karena H. Mahdi meninggal dunia ;----

- Bahwa benar terdakwa menggunakan fasilitas Masjid Jami Assa-adah untuk kepentingan sendiri yang terletak di Jalan Simprug Golf III – Permata Hijau Kelurahan Grogol selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;-----

- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga telah menyewakan menara Masjid untuk menara BTS PT. Telkomseldan Siemens ;-----

- Bahwa benar adapaun masa sewa tersebut adalah Telkomsel untuk 2 tahun yakni tahun 2005 dan 2006 dan Siemens selama 5 tahun yakni tahun 2005 s/d 2010 ;-----

- Bahwa benar sewa kepada PT. Telkomsel adalah Rp. 35.000.000,- per tahun ;-----

- Bahwa benar sewa kepada PT. Siemens yaitu Rp.225.000.00,- selama 5 (lima) tahun ;-----

- Bahwa benar nomor rekening Pengurus Masjid Jami Assa-adah bukan di Bank BNI cabang Mayestik tetapi di Bank DKI Jakarta ;-----

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



4 **Saksi MUHAMMAD ISWAN** : didepan persidangan dibawah sumpah,
pada pokoknya
menerangkan :-----

- Saksi menerangkan semua BAPnya yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa benar saksi dengan Terdakwa pernah menandatangani Surat Kesepakatan bersama antara PT. Telekomunikasi Selular dan Yayasan Wakaf Assa-adah Simprug tentang Titipan Pembayaran tahun pertama “Sewa tempat pemasangan BTS Lokasi Jl. Simprug Golf III/38 RT. 002/08 Jakarta Selatan” Nomor Telkomsel : MoU/359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua Yayasan Wakaf Assa-adah Simprug bersama SAIPUL ANWAR PULAI (Ketua Pengurus) dan ABDUL CHOLIK dengan Saksi selaku General Manager PT. Telekomunikasi Selular bersama APRIL VIVADIJANTO (Manager HRA) dan MENGAPUL TUA SILABAN (Head of Working Group Site Management) ;-----
- Bahwa benar dari Surat Kesepakatan tersebut kemudian dibuatkan berita Acara Kesepakatan Nomor : 071/LG.05/RG-03.0053/I/05 tanggal 31 Januari 2005 ;-----
- Bahwa tujuan penyewaan tempat atau menara Masjid itu adalah untuk penempatan BTS (Base Transceiver Station) milik PT. Telkomsel ;-----
- Bahwa awalnya PT. Telkomsel menyewa tempat tersebut dari H. MADI selaku Pemilik Gedung selama waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2000 – 2005 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tempat / Ruang Untuk Pemasangan dan penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Yayasan Assa-adah Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/V/2000 tanggal 17 Mei 2000 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak tersebut berakhir pada tanggal 23 Mei 2005 dan menjelang sebelum berakhirnya masa sewa tersebut maka PT. Telkomsel telah bersurat kepada Ketua Yayasan Assa'adah sesuai surat Nomor : 382/LG.05/RG.03.00.53/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendatangi kantor saksi dengan mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan Assa'adah dengan memperlihatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Assa'adah tertanggal 4 Pebruari 2003 Nomor 6 yang diuat dihadapan Notaris ;-----
- Bahwa benar oleh karena hal tersebut maka Saksi selaku wakil dari pihak PT. Telkomsel menjadi percaya lalu membuat berita Acara Kesepakatan Nomor: BAK.071/LG.05/RG-03.0053/I/05 tanggal 31 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh sdr. ABDUL HAK MARUF sebagai Ketua Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug selaku yang menyewakan kepada Telkomsel Regional Jabodetabek yang diwakili oleh ASEP Y. SEPTIANA (GM Network Operation), MARTINUS P (Manager HR & ADM), HENNY MA'MUR (TA Timur) dan SRI MULYANI (Spc. Site Mgt) selaku yang menyewa ;-----
- Bahwa benar pada pertengahan bulan pebruari 2005, saksi menerima surat jawaban dari H. BADUL LATIEF RAZAK sebagai Ketua Masjid Jami Assa'adah sesuai suartnya tanggal 14 januari 2005 No : 33/MJAS/I/05 Perihal : Jawaban Perpanjangan Masa Sewa Menara dan Tanah 5 (lima) tahun (2005-2010) ;-----
- Bahwa benar karena adanya surat jawaban tersebut, maka pihak Telkomsel meminta kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan / mengklarifikasi siapa yang berhak menyewakan tempat tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi percaya kalau Terdakwa adalah sebagai pihak yang berhak atas Tanah dan Bangunan Masjid Jami Assa'adah karena selain mengaku sebagai ketua Pembina Yayasan Assa'adah,

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga menguasai fisik tanah dan bangunan Masjid tersebut ;-----

- Bahwa benar terdakwa sering mematikan listrik BTS milik PT. Telkomsel sehingga pelayanan PT. Telkomsel kepada pelanggan menjadi

terganggu. ;-----

- Bahwa benar akhirnya saksi menyerahkan uang sewa dengan cara titipan sampai ada pihak yang berhak kepada Terdakwa ;-----

- Bahwa benar pihak Telkomsel pernah membayar uang sewa penempatan BTS dilokasi Masjid Jami Assa'adah selama 2 (dua) tahun yang diserahkan kepada terdakwa ;-----

- Bahwa benar pembayaran yang pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetorkan melalui Bank BNI cabang Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 untuk sewa kontrak site sinabung Jalan Simprug Golf III No. 38 Kebayoran lama – Jakarta Selatan periode 24 Mei 2005 s/ d 23 Mei 2006 ;-----

- Bahwa benar kemudian dibuatka kwitansi pembayaran tertanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima uang;

- Bahwa benar pembayaran kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disetorkan melalui Bank BNI cabang Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 untuk sewa kontrak site sinabung Jalan Simprug Golf III No. 38 Kebayoran lama – Jakarta Selatan periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 ;-----

- Bahwa benar kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima uang ;---

- Bahwa benar kemudian terjadi perpanjangan sewa untuk masa 2007-2012 dan saat itu kesepakatan dibuat dengan H. ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LATIEF (Ketua Pengurus Masjid Jami Assa'adah) dengan nilai sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) pertahun dan uang sewa ditransfer ke rekening Bank DKI ;-----

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

5 **Saksi HARIADI SUTANTO** : didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi membenarkan semua BAPnya yang dibuat oleh penyidik ;--
- Bahwa benar saksi hanya berhak, menandatangani BAK tapi tidak untuk PKS ;-----

- Bahwa benar Prosedur perusahaan untuk perjanjian ada 2 yaitu BAK dulu lalu kemudian PKS ;-----
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 01.082/HCPT-SI/VI/2006 tanggal 27 juni 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Hak Marup selaku pihak yang menyewakan dan saksi, Hariadi Sutanto mewakili PT. HCPT selaku pihak penyewa, mengenai Jangka waktu sewa, nilai/harga sewa pertahunnya, uang sewa yang sudah dibayarkan dan penerima uang sewanya dapat saksi jelaskan sebagai berikut :-----

a Jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 17 September 2006 s/d 16 September 2011 ;-----

b Nilai / Harga sewa adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka yang sudah dibayarkan pada tanggal 10 Agustus 2006 ;-----

c Uang sewa yang sudah kami bayarkan adalah :-----

- 1 Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka yang sudah dibayarkan pada tanggal 10 Agustus 2006
- 2 Sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- x 4 tahun = Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sudah dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2006 ;-----

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Penerima uang sewa untuk selamajangka waktu 5 (lima) tahun tersebut sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah Sdr. ABDUL HAK MARUP yang atas nama permintaannya kami setorkan melalui rekening Bank BNI Cabang 76 Pasar Mayestik an. Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750.

- Bahwa benar barang bukti yang ditujukan kepada saksi ;-----

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

6 **Saksi MARJUKI, SE.** : didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya

menerangkan :-----

- Bahwa benar Saksi adalah cucu pewaris dari alm. H. MUHASYIM Bin H. Abd. Razak yang mewakafkan tanah untuk Masjid Jami Assa'adah Simprug ;-----

- Bahwa benar tanah tersebut berbatasan dengan :-----

- Barat : H. Nur Ali yang sekarang sudah dibangun perumahan.
- Timur : Jl. Simprug Golf ;-----
- Utara : tanah kosong ;-----
- Selatan : Jalan setapak ;-----

- Bahwa benar H. Maruf juga adalah pewakaf di Masjid tersebut ± 60 m² sedangkan H. Mairin ± 150 m² ;-----

- Bahwa benar yang saksi tahu sekaitan kasus ini adalah terdakwa sudah lama menempati lokasi masjid sejak tahun 1977 sampai sekarang ;-----

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Terdakwa tinggal dan menjaga masjid ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah lihat akta wakaf ;-----
- Bahwa benar saksi tahu tentang tanah wakaf tersebut adalah dari ayah saksi ;-----

- Bahwa benar tujuan diwakafkan adalah salah satunya untuk masjid ;-----
- Bahwa benar sertifikat Hak Milik No. 1166/Wakaf dan saksi pernah lihat di Pak RT setelah itu saksi tidak tahu lagi ;-----
- Bahwa benar Fasilitas yang ada dalam Masjid itu adalah Masjid, kuburan dan terakhir saksi melihat ada antenna dengan Engine Power Listriknya ;
- Bahwa benar antenna tersebut adalah antenna Telkomsel dan PT. Siemens ;-----

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah itu merupakan aset masjid ;-----
- Bahwa benar tahu pengurus Masjid Jami Assa'adah Yang sekarang yaitu H. Abdul Latief sebagai ketua dan H. Rozi sebagai sekretaris ;---
- Tidak tahu apa kedudukan status terdakwa dipengurusan masjid tersebut ;-----

- Bahwa benar Saksi tahu tentang H. MADI yakni ketua pengurus s/d tahun 2002 yaitu sampai meninggal dunia kemudian digantikan oleh H. Abd. Latief ;-----
-
- Bahwa benar saksi tahu tentang kepengurusan tersebut saat saksi berkunjung ke masjid Jami Assa'adah dan ngobrol-ngobrol dengan pengurus disana ;-----

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Hal. 33 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Saksi H. MARZUKI (saksi a de charge)** : didepan persidangan dibawah sumpah, _____ pada _____ pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa benar ada Yayasan Assa'adah didirikan tahun 1987 yang dikuasai oleh H. Madi dan Saksi adalah sebagai wakil ketua III di bidang pendidikan ;-----

- H. Madi meninggal dunia 1 Desember 2002, maka tanggal 4 februari 2003 diadakan rapat diantara pengurus yang masih ada diantaranya saksi ;-----

- Bahwa benar selain Yayasan Assa'adah, ada Yayasan lain yaitu Yayasan _____ Wakaf Assa'adah ;-----
- Bahwa benar H. Abd. Latief Razak untuk mengelola Masjid tersebut ;----
- Bahwa benar H. Abd. Latief Razak adalah Pengurus masjid ;-----
- Bahwa benar setelah H. Madi meninggal selanjutnya beralih kepada H. _____ Abd. _____ Latief Razak ;-----
- Bahwa benar yang memilih pada saat itu adalah Jamaah ;-----
- Bahwa benar pada saat pemilihan itu, saksi tidak diundang, diberitahu baik sebagai pribumi maupun sebagai wakil ketua saat itu ;-----
- Bahwa benar sehari-hari terdakwa sebagai Marbot ;-----



- Bahwa benar tidak pernah ada yayasan wakaf Assa'adah Simprug maupun yang dipimpin oleh terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah Ketua III pembina Yayasan ;-----
- Bahwa benar yang berkompeten untuk melakukan / tanda tangan dengan pihak luar adalah Ketua Umum yaitu H. Moh. Soleh ;-----
- Bahwa benar tidak tahu tentang kontrak / perjanjian pemancar itu ;-----

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.-----

KETERANGAN AHLI Mohammad Noval, SH :-----

Bahwa ahli didepan persidangan membenarkan semua keterangannya didalam BAP dan menerangkan juga didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar ahli tahu permasalahan diperiksa dipersidangan yakni tentang masalah tanah wakaf di Masjid Jami Assa'adah Simprug ;-----
- Bahwa benar ahli tidak tahu jalan ceritanya, melainkan ahli adalah staf KUA bagian Wakaf ;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah pewakif tanah yang luasnya 60 m² ;-----
- Bahwa benar ada 3 (tiga) orang pewakif ;-----
- Bahwa benar status tanah masjid Jami Assa'adah Simprug adalah tanah wakaf yang artinya tanah tersebut sudah tidak dapat diganggu gugat atau dimiliki lagi oleh perorangan ;-----
- Bahwa benar yang memiliki hak adalah para pengurus Nadzir yang disumpah sesuai Surat Pengesahan Nadzir Perorangan (W.5) yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat/kepala KUA setempat ;-----

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



- Bahwa benar caranya adalah pewakif datang ke KUA untuk mendaftarkan tanahnya sebagai tanah wakaf, lalu dilihat dari berkas tanahnya lalu Lurah Grogol Selatan mengeluarkan Surat keterangan tentang Perwakafan, selanjutnya dibuat surat pernyataan tidak sengketa dari Ahli waris /pewakif yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diwakafkan, barulah _____ dibuat _____ surat _____
W.1 ;-----
- Bahwa benar isi surat Ikrar wakaf : Identitas pewakif, Luas Tanah, penunjukan ketua Nadzir / anggota, ada saksi 2 orang lalu ditandatangani diatas _____
materai ;-----
- Bahwa benar Nadzirnya saat itu adalah H. Madi sebagai ketua dibuat tahun 1982 _____ dengan _____ susunan anggota :-----
 - 1 M. Soleh, BA ;-----
 - 2 H. Abd. Karim ;-----
 - 3 H. Abd. Latief ;-----
 - 4 H. Matridi ;-----
- Bahwa benar tahun 2009 dibuatkan pembaharuan Nadzir sesuai surat W.5/269/07/09 tanggal 16 Juli 2009 yaitu Ketua H. Abdul Latief Razak ;-----
- Bahwa benar sertifikat tahun 1996 No. 1166/Wakaf Kecamatan Kebayoran _____ Lama _____ kelurahan _____ Grogol Selatan ;-----
- Bahwa benar tahun pengurus masjid tersebut berdasarkan surat pengesahan Nadzir dimana dalam surat tersebut ada tercantum susunan pengurus;-----
- Bahwa benar surat pengesahan yang lama yaitu Nomor 20 / SPN / VIII 1982 tanggal 28 Agustus 1982 Ketua H. MADI ;-----
- Bahwa benar surat yang baru yang diketahui oleh H. Abd. Latief Razak, terdakwa tidak termasuk lagi kedalam susunan pengurus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli tidak tahu tentang wakif di dalam Sertifikat Hak Milik No. 1166 / Wakaf ;-----
- Bahwa benar orang yang sudah meninggal dapat mewakafkan tanahnya dalam bentuk akta Ikrar wakaf (dibuat oleh pewakaf) atau dalam bentuk akta pengganti ikrar wakaf yakni yang dibuat oleh ahli waris ;-----

Keterangan ahli oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani surat pernyataan wakaf.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF** di depan persidangan membenarkan semua keterangannya didalam BAP dan menerangkan juga didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah didatangi oleh Orang Telkomsel untuk perpanjangan sewa penempatan BTS ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengatakan saya yang menunggu masjid di sini kemudian orang Telkomsel mau memperpanjang kontrak menara ;-----
- Bahwa benar terdakwa yang memperpanjang masa kontrak tersebut atas Nama Yayasan Assa'adah ;-----
- Bahwa benar Saipul Anwar Pulai adalah Ketua Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug ;-----
- Bahwa benar karena ketua saat itu tidak mau maka terdakwa sebagai ketua pembina yang menandatangani ;-----
- Bahwa benar uang yang terdakwa terima dipergunakan untuk peribadatan ;--
- Bahwa benar sewa dengan pihak Telkomsel adalah selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2005 dengan sewa sebesar Rp. 35.000.000,- dan tahun 2006

Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sewa sebesar Rp.
45.000.000,-;-----

- Bahwa benar terdakwa juga menyewakan kepada pihak Siemens yakni sejak tahun 2006 s/d 2011 dengan sewa setahun sebesar 45.000.000,- sehingga total sewa selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 225.000.000,-;-----
- Bahwa benar uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan pagar dan Pengecatan.;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperhatikan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 09/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan ;-----
- 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 10/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan ;-----
- 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 11/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan ;-----
- 1 (satu) buah copy Sertifikat Hak Milik No.1166 Wakaf/Grogol Selatan tanggal 15 Agustus 1996 An. Alm. H. MAIRIN, Alm. Ma'ruf Bin Solihun,H. Muhasyim bin H. Abdul Razak ;-----
- 1 (satu) buah copy Surat KP PBB JAKARTA Selatan No.S.2174/WPJ.06/KB.05/1999 Tanggal 27 April 1999 Perihal Pembebasan PBB ;-----
- Copy 3 (tiga) buah Surat Keterangan Model PM.I Lurah Grogol Selatan No.3264/1.7111.3/2005, 3266/1.711.3/2005 masing-masing tertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

2005 ;-----

- 1 (satu) buah copy Daftar Susunan pengurus Masjid Jami Assa'adah simprug Jakarta Selatan Tahun 2003-2008 tanggal 19 Juli 2003 ;-----

- 1 (satu) buah copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Telekomunikasi seluler dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tentang Titipan Pembayaran Tahun Pertama "sewa tempat pemasangan BTS Lokasi Jl. Simprug Golf III/38 RT.002/08 Kelurahan grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan", Nomor Telkomsel : MoU 359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari

2006 ;-----

- 1 (satu) buah copy Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01.082/HCPT 1792/XI2006 Tanggal 13 nopember 2006 ;-----

- 1 (satu) buah Surat Kuasa nomor : 03/YWAS/VII 2006 Tanggal 19 Juli 2006;

- 1 (satu) buah Surat Kuasa No. Ref : PTSI/commn/hcpt/1792/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 ;-----

- 1 (satu) buah Surat Kuasa No : 12/PGN/XI 2006 tanggal 14 Nopember 2006;

- 1 (satu) buah Data Survey untuk pemasangan baru dan penyelesaiannya tanggal 22 Nopember 2006 ;-----

- 1 (satu) buah copy Surat pernyataan kontak penyambung an. PT. HUTCHINSHON CP Telecommunication tanggal.....Nopember 2006 ;-----

- 1 (satu) buah copy surat Perjanjian Sewa Menyewa Tempat/Ruangan Untuk pemasangan dan Penempatan BTS Sistem Telecommunication Seluler GSM Antara PT. telekomunikasi Seluler dengan Yayasan Assa'adah Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/XI/2000 ;-----

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler dengan Yayasan Assa'adah Nomor : AMD.396/HK.05/SP-01/XI/2000 Tanggal 1 Nopember 2000 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Telkomsel tanggal 13 Desember 2004 No.383/lg.05/rg.03.00-53/XII/2004 Kepada Ketua Yayasan Assa'adah perihal Perpanjangan Sewa ;-----
- 1 (satu) buah copy Surat H. ABDUL LATIEF RAZAK sebagai Ketua Masjid Jami Assa'adah tanggal 14 JANUARI 2004 No: 33/MJAS/I/05 kepada Telkomsel, perihal : Jawaban Perpanjangan Sewa Menara dan Tanah 5 Tahun (2005-2010 M) ;-----
- Berita Acara Negosiasi Perpanjangan Sewa tanggal 25 Januari 2005 antara sdr. Abdul hak marup(Pemilik Lahan)dengan TELKOMSEL ;-----
- Copy surat Pernyataan dibawah tangan yang ditandatangani oleh SAIPUL ANWAR PULAI tanggal 22 Juni 2005 ;-----
- Copy surat Kuasa dibawah tangan (materai) tanggal 26 September 2005 yang ditandatangani H. FATULLAH NUR selaku Pemberi kuasa ;-----
- MINUTES OF MEETING tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pertemuan antara Pejabat Telkomsel dengan kuasa Hukum dari Yayasan Jamiatus Sa'adah ;-----
- Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Telekomunikasi Seluler dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tentang Titipan Pembayaran Tahun Pertama Nomor Telkomsel : MoU 359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari 2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Kwitansi tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ABDUL HAK MARUP selaku penerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- periode 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2006 ;-----
- Risalah Rapat tanggal 29 Mei 2006 antara Pejabat Telkomsel dengan ABDUL HAK MARUP,cs ;-----
- Berita Acara Kesepakatan No. BAK.681/LG.05/RG-03.0053/V/06 tanggal 23 Mei 2006 ;-----

- Kwitansi tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ABDUL HAK MARUP selaku penerma uang sebesar Rp.45.000.000,- dari PT. TELKOMSEL untuk pembayaran Titipan Uang sewa penempatan perangkat BTS periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 ;-----
- Bukti Transfer uang sebesar Rp.40.500.000,- tanggal 19 Juni 2006 ;-----
- Foto Copy Berita Acara kesepakatan Nomor 01.082/HCPT/-VIII/2006 tanggal 27 Juni 2006 ;-----

- Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat pemasangan dan penembatan BTS antara PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS dengan Yayasan wakaf Assa'adah Simprug Nomor : PKS.01.015/SI/HCPT/-VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;-----
- Foto Copy Surat Credit Nota Payment Deutsche Bank tanggal 10 Agustus 2006 Sebesar Rp. 45.000.000,- melalui Rekening Bank BNI Cabang 76 Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 ;-----
- Foto Copy Surat Credit Nota Payment Deutsche Bank tanggal 30 Agustus 2006 Sebesar Rp. 162.000.000,- melalui Rekening Bank BNI Cabang 76

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account
0029249750 ;-----

- Foto Copy Surat LBH FBR No.21/SK/LBH-FBR/XII/2006 Tanggal 18 Desember 2006 ;-----
- Dokumen pendukung yang diperoleh PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS ;-----

- Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.116"wakaf"/Grogol Selatan tanggal 15 agustus 1996 ;-----
- Foto Copy KTP an. ABDUL HAK MARUP yang diterbitkan Lurah Grogol Selatan tanggal 18 Nopember 2002 berlaku s/d 28 Desember 2007 ;-----
- Foto Copy Surat Kuasa No.03/YWAS/VII/2006 Tanggal 19 Juli 2006 yang ditandatangani H.M ZEIN yang memberi kuasa kepada ABDUL HAK MARUP selaku yang menerima kuasa ;-----
- Foto Copy akta Pendirian Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tanggal 20 Juli 2004 No.9 ;-----

- Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 27 September 2005 ;-----
- Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.2552/1.824.5 tanggal 22 Juli 2005 an. ABDUL HAK MARUP ;-----
- Copy Surat Keterangan Model PM.I No: 2552/1.824.5 tanggal 22 juli 2005 an. ABDUL HAK MARUP ;-----
- Copy Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-1607/WPJ.04/KP.0603/-2005 Tanggal 14 Juli 2005 an. Yayasan wakaf Assa'adah ;-----



Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat memperoleh Fakta-fakta Yuridis akan perbuatan terdakwa, Sebagai berikut :----

a Bahwa benar bahwa Masjid Jami Assa'adah telah berdiri sejak tahun 1767 Masehi diatas tanah seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ yang tanahnya berasal dari Wakaf pada tahun 1767 Masehi, namun baru dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1982, dengan muakif sebagai berikut :-----

- 1 Alm. H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK seluas 2040 M^2 ;-----
- 2 Alm. H. MAIRIN seluas 150 m^2 ;-----
- 3 Alm. MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 m^2 ;-----

b Bahwa karena para Muakif tersebut telah meninggal dunia, maka untuk menandatangani Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1982, para muakif tersebut diwakili oleh para ahli warisnya sebagai berikut :-----

- 1 Untuk wakafnya alm. H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK diwakili oleh H.M NUR ALI selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 11/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH ABDUL ROZAK, telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah pekarangan C No. 249 Persil 18 D III seluas 2040 m^2 , terletak dikampung Simprug kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan Peribadatan (Masjid Assa'adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n. H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----

- 2 Untuk wakafnya Alm. H. Mairin diwakili oleh H. Arfiah binti H. Mairin selaku Muakif sebagai mana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH Adbul Rozak, telah mendaftarka wakaf sebidang tanah pekarangan C No. 225 Persil 18 D III seluas 150 m^2 , terletak di kampung Simprug kelurahan Grogol Selatan,

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



untuk keperluan Peribadatan (Masjid Assa'adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n. H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----

- 3 Untuk wakafnya Alm. MA'RUF bin SOLIHUN diwakili oleh SUAEB bin Ma'ruf selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 10/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH Abdul Rozak, telah mendaftarka wakaf sebidang tanah pekarangan C No. 245 Persil 18 D III seluas 60 m² terletak di kampung Simprug kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan Peribadatan (Masjid Assa'adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n. H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M SOLEH dan H.A LATIF RAZAK;

- c Bahwa untuk mengurus tanah wakaf tersebut, maka didirikan Yayasan Assa'adah pada tahun 1987 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ny. HARTATI MARSONO, SH No. 12 tanggal 13 Februari 1987, dengan pengurus sebagai berikut :-----

- Ketua : H. MADI ;-----
- Wk Ketua I : H. AWAB ;-----
- Wk Ketua II : H. ABDUL KARIM ;-----
- Wk Ketua III : Drs. H. MARZUKI ;-----
- Sekretaris I : MOHAMAD SOLEH, BA ;-----
- Sekretaris II : ABDURRAHMAN NUR ;-----
- Bendahara I : H. MOHAMMAD YUSTOMO ;-----
- Bendahara II : JUSUF SUKARDI ;-----
- Penasehat I : Drs. H. ZULKIFLI HARAHAHAP ;-----
- Penasehat II : M. CHALID ;-----
- Penasehat III : H. SUHADI ;-----

- d Kemudian pada tanggal 21 April 2005 diganti namanya menjadi Yayasan JAMIATUS SA'ADAH sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RITA IMELDA GINTING, SH No. 12 tanggal 21 April 2005 dengan pengurus sebagai berikut :-----

Pendiri Yayasan & Anggota Badan Pembina :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- H. ABDUL LATIEF
RAZAKI ;-----
- H. MUHAMAD SOLEH,
BA ;-----
- H. MUHAMAD ALI
HARUN ;-----
- H. FATULLAH
NUR ;-----
- ABDUL RAKHMAN MUKHTAR, SH ;-----
- Ketua : H. FATULLAH NUR ;-----
- Wakil Ketua : H. RAMELI ;-----
- Sekretaris I : ABDURRAHMAN NUR ;-----
- Sekretaris II : MUHAMAD HUSIN ;-----
- Bendahara I : BALIA HAJI
AWAB ;-----
- Bendahara II : ABUZH ;-----
- Anggota : WIDODO ;-----
SAIFUL ANWAR
FULAI ;-----
ABDUL KORIB ;-----

- e Bahwa benar tanah wakaf seluas 2.250 m² tersebut sebagian terkena pelebaran jalan, sehingga ketika disertifikatkan luas tanahnya menjadi 2.209 m² sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1166 Wakaf/Grogol Selatan terbit tanggal 15 Agustus 1996 tercatat atas nama Alm. H. MAIRIN, Alm. H. MA'RUF bin SOLIHUN dan H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 28 Agustus 1982 No. 09/PPAIW/VIII/1982, No. 10/PPAIW/VIII/1982, dan No. 11/PPAIW/VIII/1982 diwakafkan untuk Masjid Assa'adah atas nama Nadzir : 1. H. MADI (Ketua), 2. MOH SOLEH, BA (Sekretaris), 3. H. ABD. KARIM (Bendahara), 4. H. ABD LATIF (anggota) dan 5. H. MATRIDI (Marbot) ;-----
- f Bahwa terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK BIN MA'RUF tidak pernah ada dalam Daftar Pengurus baik pada pengurusan Masjid Jami Assa'adah maupun pada Yayasan Jamiatus Saa'adah, melaikan atas persetujuan lisan dari para pengurus Majid Jamiatus Assa'adah, Terdakwa ABDUL HAK
Hal. 45 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



i) Bahwa sebelumnya telah terdapat perjanjian sewa menyewa antara pihak Yayasan Assa'adah dengan Telkomsel untuk pemasangan dan penempatan BTS sistem Telekomunikasi Seluler GSM untuk periode 24 Mei 2000 s/d 23 Mei 2005 (Surat Perjanjian Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/V/2000 tanggal 17 Mei 2000) dimana pihak Yayasan Assa'adah diwakili oleh H. MADI sebagai ketua Yayasan. Kemudian Telkomsel mengirimkan surat nomor : 382/LG.05/RG.03.00.53/XII/2004 tertanggal 13 Desember 2004 perihal Permohonan sewa yang isinya mengenai permohonan memperpanjang sewa tanah. Sehubungan surat dari pihak Telkomsel tersebut, maka terdakwa mendatangi kantor Telkomsel dan mengaku sebagai ketua pembina Yayasan Assa'adah sambil memperlihatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Assa'adah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Februari 2003 Nomor 6 yang dibuat dihadapan NOTARIS SRI AGUSTINI, SH, sehingga pihak Telkomsel percaya bahwa Terdakwa adalah pihak yang berkompeten untuk mewakili Yayasan Assa'adah dan Menandatangani berita acara kesepakatan ;-----

- j Setelah dibuat kesepakatan antara pihak PT. Telkomsel dengan terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF yang mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan Assa'adah, saksi H. ABDUL LATIEF RAZAK sebagai ketua masjid Jami Assa'adah Mengirimkan surat nomor : 33/MJAS/I/05 tanggal 4 januari 2005 perihal : Jawaban Perpanjangan Masa Sewa Menara dan Tanah 5 tahun (2005 – 2010) kepada Telkomsel, sehingga Telkomsel menunda pembayaran sewa kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF memutuskan listrik sehingga BTS milik Telkomsel tidak beroperasi sehingga pelayanan terhadap pengguna Telepon seluler terganggu. Maka, pihak Telkomsel diwakili oleh M. ISWAN selaku General Manager PT. Telkomsel, APRIL VIVADIJANTO (Manager HRA) dan MENGAMPU TUA SILABAN (Head of Working Group Site Management) membuat kesepakatan bersama (MoU) dengan Yayasan wakaf Assa'adah yang diwakili oleh Terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF, SAIFUL ANWAR PULAI (ketua Pengurus) dan ABDUL CHOLIK, dengan kesepakatan bahwa Telkomsel menitipkan pembayaran uang sewa tanah untuk periode 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2006 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang disetorkan melalui Bank BNI cabang pasar Mayestik atas nama Yayasan Assa'adah Nomor rekening : 0029249750. Selanjutnya terdakwa HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF menandatangani kwitansi tertanggal 26 Januari 2006 diatas materai sebagai tanda terima uang SEWA KONTRAK SITE SINABUNG JALAN SIMPRUG GOLF III NO. 38 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN PERIODE 24 MEI 2005 s/d23 MEI 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari PT. Telkomsel ;-----
- k Pada tanggal 16 Juni 2006 terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF kembali menerima uang sewa tanah dari PT. Telkomsel periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai berita acara kesepakatan (BAK) Nomor : BAK.681/LG.05/

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RG-03.0053/V/06 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani terdakwa selaku Ketua Pembina Yayasan Assa'adah (yang menyewakan);

- l Kemudian pada tanggal 27 juli 2006 Terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF membuat kesepakatan dengan pihak PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS untuk menyewakan tempat (wall mounting) untuk menerangkan antenna di menara Masjid dan Lahan seluas 18 m² untuk penempatan BTS dengan fasilitas berupa akses jalan seluas 30 m² (Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01.082/HCPT-SI/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006) dengan jangka waktu sewa selama lima tahun terhitung mulai tanggal 17 September 2006 s/d 16 September 2011 senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;-----
- m Pada tanggal 10 Agustus 2006 Terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF menerima uang sewa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka, dan sisanya diterima terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Total uang sewa sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut disetorkan melalui rekening Bank BNI cabang pasar Mayestik atas nama Yayasan Assa'adah Nomor Rekening : 0029249750 ;-----
- n Namun uang sewa baik dari PT. Telkomsel sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maupun dari PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak 10% tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF untuk kepentingannya sendiri tanpa izin kepada pengurus Yayasan Assa'adah ;-----
-
- o Akibat perbuatan terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF, Yayasan Assa'adah setidaknya telah dirugikan sebesar Rp. 356.250.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya, untuk itu perbuatan terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam ketentuan pidana (pasal) yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan : Kesatu melanggar pasal 372 KUHP 70 pasal 64 ayat 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 385 ayat 4 KUHP 70 pasal 64 ayat 1 KUHP, menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa secara alternative maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti akan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP 70 pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1

Barangsiapa ;-----

2 Dengan sengaja atau melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----

3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----

4 Padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;-----

5 Melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai salah satu perbuatan yang diteruskan ;-----

Ad.1.Barangsiapa ;-----

Bahwa unsur ini menunjukkan subjek hukum atau pelakutindak pidana yang berarti orang perorangan atau korporasi yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa adalah benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, Keterangan terdakwa dan Barang bukti yakni bahwa terdakwa adalah memang benar terdakwa pada tanggal 19 Juli 2004, tanggal 31 Januari

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



2005 dan pada tanggal 27 Juni 2006 bertempat di jalan Simprug Golf 3/38 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa telah memperpanjang sewa menara masjid jami Assa'adah yang berdiri diatas tanah wakaf dari Alm.H.MUHASYIM bin ABDUL RAZAK seluas 2040 m2, Alm .H.MAIRIN seluas 150 m2 dan Alm.MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 m2 secara sepihak kepada Telkomsel sebesar Rp.80.000.000,- dan kepada PT.HUTCHINSON sebesar Rp.225.000.000,- tanpa sepengetahuan maupun seizing dari pengurus yayasan Assa'adah maupun pengurus mesjid Jami Assa'adah sebagai pihak yang mengelola kemudian uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada pengurus melainkan telah dipergunakan terdakwa sendiri yakni dibagi-bagikan kepada kaum duafa maupun digunakan untuk membuat pagar mesjid tanpa ada pertanggungjawaban yang sah yang mengakibatkan pengurus yayasan Assa;adah mengalami kerugian sebesar Rp.305.000.000,-;-----

Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan dipengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tergolong sebagai subjek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya,maka unsur ini sudah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur inin adalah unsur kasalahandengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari si pelaku oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan.Artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi.Dengan demikian si pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang, menyadari bahwa barang itu adalah saskol,dmikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,seangkan apakah si pelaku harus mengetahui berapa besar bagian orang lain (jika barang itu milik bersama) tidak dipersoalkan.Demikain juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan hukum pidana .(S.R.SIANTURI,Tidak Pidana di KUHP halaman 622) ;-----



Menurut Prof.DR.A.ZAINAL ABIDIN FARID,SH(Hukum Pidana I halaman 266,Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHPidana.Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para ahli hukum pidana dan memorie penjelasan wetboek van strafrecht ;-----

Menurut *Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (Sengaja)* Itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID,Hukum Pidana I halaman 266) ;-----

Menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah :-----

“Wellen en weten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akan akibat perbuatan itu”.;-----

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini di dalam hukum pidana terdapat dua teori, yaitu :-----

1. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;-----
2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;-----

Menurut Prof.MOELYATNO (Asas-asas hukum Pidana halaman 171,Rineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (*voorstelling Theorie*) dipandang lenih memuaskan.Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;-----

Kalau diteliti pasal-pasal KUHPidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana diluarnya,maka ternyata bahwa ada pasal dan ketentuan yang mencantumkan kata melawan hukum, dan ada juga yang tidak.Pada umumnya para sarjana hukum pidana menyatakan, bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur tiap-tiap delik dinyatakan secara eksplisit atau tidak,misalnya pasal 338 KUHPidana yang tidak mencantumkan kata melawan hukum namun setiap orang dewasa yang

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



normal memandang bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum tetapi semua kaidah-kaidah social dan agama ;-----

Alasan apakah sehingga pembuat undang-undang didalam pasal-pasal tertentu mencantumkan kata melawan hukum itu secara tegas?jawabannya dapat dilihat didalam *Memorie Van Toelelichting* (Memori penjelasan Wet Boek van Straftrecht Nederland),yang menyatakan bahwa dicantumkannya unsur melawan hukum secara tegas dalam beberapa pasal tertentu oleh karena dipidanyaorang yang melaksanakan hak nya yang melukakan sesuatu “*Strafbaar Feit*” yang sesuai dengan rumusan atau uraian undang-undang .Dengan kata lain, bahwa dalam hal seseorang menggunakan haknya maka unsu melawan hukum menjadi tidak ada.Namun perlu diingatkan, bahwa uraian tersebut tidak berarti bahwa melawan hukum sama pengertiannya dengan tanpa hak.Yang terkahir memang termasuk melawan hukum, tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subjektif.hukum meliputi baik norma maupun hak dengan perkataan lain lebih luas,karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis .(Prof.DR.A.ZAINAL ABIDIN FARID,SH,Hukum Pidana I halaman 240, Sinar Grafika) ;-----

Berdasarkan uraian para ahli hukum tersebut diatas maka telah jelaslah dan terang bahwa unsur ini menjelaskan bahwa si pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum telah meiliki suatu barang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau setidak-tidaknya insyaf akan akibat dari perbuatannya ;--

Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. A. LATIEF RAZAK, H. MOH. SOLEH, S.Ag, saksi H.MOH.ROZI untuk mengurus tanah wakaf tersebut, pada tahun 1987 didirikan yayasan ASSA’ADAH sebagaimana tertuang dalam akta notaries Ny.HARTATI MARSONO,SH No.12 tanggal 13 February 1987,dengan pengurus sebagai berikut :-----

- Ketua : H.MADI ;-----
- Wk.Ketua I : H.AWAB ;-----
- Wk.Ketua II : H.ABDUL KARIM ;-----
- Wk.Ketua III : Drs.H.MARZUKI ;-----
- Sekretaris I : MOHAMMAD SOLEH, BA ;-----
- Sekretaris II : ABDURRAHMAN NUR ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara I : H.MOHAMMAD YUSTOMO ;-----
- Bendahara II : JUSUF SUKARDI ;-----
- Penasehat I : Drs.H.ZULKIFLI HARAHAP ;-----
- Penasehat II : M.CHALID ;-----
- Penasehat III : H.SUHADI ;-----

Kemudian pada tanggal 21 April 2005 diganti namanya menjadi Yayasan JAMIATUSSA'ADAH sebagaimana tertuang dalam akta Notaris RITA IMELDA GINTING,SH No.12 tanggal 21 April 2005 dengan pengurus sebagai berikut :---

- H.ABDUL LATIF RAZAKI ;-----
- H.MUHAMMAD SOLEH,BA ;-----
- H.MUHAMMAD ALI HARUN ;-----
- H.FATULLAH NUR ;-----
- ABDUK RAKHMAN MUHTAR, SH ;-----
- Ketua : H.FATULLAH NUR ;-----
- Wakil Ketua : H.RAMELI ;-----
- Sekretaris I : ABDURRAHMAN NUR ;-----
- Sekretaris II : MUHAMMAD HUSIN ;-----
- Bendahara I : BALIA HAJI AWAB ;-----
- Bendahara II : ABUZAH ;-----
- Anggota : WIDODO ;-----
- SAIFUL ANWAR FULAI ;-----
- ABDUL KORIB ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi H.A .LATIEF ROZAK, H. MOH. SOLEH, S.Ag, saksi H.MOH.ROZI yang didukung dengan keterangan terdakwa bahwa memang benar terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF tidak pernah ada dalam pengurus baik pada pengurus mesjid jami Assa'adah maupun pada Yayasan Jamiatus Sa'adah, melainkan atas persetujuan lisan dari para Pengurus mesjid Jamiatus Assa'adah, Terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF **diberi ijin tinggal** di rumah Yayasan Jamiatus Assa'adah pada tahun 1981 karena tingkah laku terdakwa baik, tidak punya pekerjaan tetap dan di perbantukan sebagai tenaga keamanan

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



dan kebersihan. Namun ternyata tanah wakaf beserta masjid Jami Assa'adah adalah miliknya padahal menurut keterangan MOHAMMAD NOVAL,SH bahwa tanah yang telah di wakafkan, tidak dapat dimiliki oleh perorangan melainkan oleh pengurus atau atau nadzirnya, selain itu tanah tempat berberdirinya masjid Jamiatus Assa'adah Simprug Golf adalah berdasarkan wakaf dari tiga orang pewakif yakni :-----

⇒ Alm.H.MUHASYIM bin ABDUL RAZAK seluas 2040 m² ;-----

⇒ Alm.H.MAIRIN seluas 150 m² ;-----

⇒ Alm.H.MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 m² ;-----

Bahwa Karena para muakif tersebut telah meninggal dunia, maka untuk menandatangani akta ikrar wakaf pada tahun 1982, para muakif tersebut diwakili oleh para ahli warisnya sebagai berikut :-----

- Untuk wakafnya Alm.H.MUHASYIM bin ABDUL RAZAK diwakili oleh H.M.NUR ALI selaku muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No.11/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan IDRIS dan ABDUL ROZAK, telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah pekarangan C.No.249 Persil 18 D III seluas 2040 m², terletak di Kp.Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadatan (Masjid Assa'adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n H.MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M.SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----
- Untuk wakafnya Alm.H.MAIRIN diwakili oleh H.ARFIAH binti H.MAIRIN selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No.09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan IDRIS dan ABDUL ROZAK, telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah pekarangan C.No.225 Persil 18 D III seluas 150 m², terletak di Kp.Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadatan (Masjid Assa'adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n H.MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M.SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----



- Untuk wakafnya Alm.MA'RUF bin SOLIHUN diwakili oleh SUAEB bin MA'RUF selaku muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No.10/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan IDRIS dan ABDUL ROZAK, telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah pekarangan C.No.245 Persil 18 D III seluas 60 m², terletak di Kp.Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadatan (Masjid Assa'adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n H.MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M.SOLEH dan H.A LATIF RAZAK ;-----

Bahwa benar pada saat masa sewa lokasi penempatan BTS tahap pertama dari PT.Telkomsel (Periode tahun 2000-2005) akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2005 dan menjelang sebelum berakhirnya masa sewa tersebut maka PT.Telkomsel telah bersurat kepada ketua Yayasan Assa'adah sesuai surat Nomor : 382/LG.05/RG.03.00.53/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 perihal permohonan perpanjangan sewa, namun selanjutnya terdakwa mendatangi kantor saksi MUHAMMAD ISWAN (PT.Telkomsel) dengan mengakui sebagai Ketua Pembina Yayasan Assa'adah dengan memperlihatkan Akta pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Assa'adah tertanggal 4 February 2003 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris sehingga saksi MUHAMMAD ISWAN selaku wakil dari pihak PT.Telkomsel menjadi percaya lalu membuat Berita Acara kesepakatan No.BAK.071/LG.05/RG-03.0053/I/05 tanggal 31 Januari 2005 yang ditandatangani oleh sdr.ABDUL HAK MARUF sebagai ketua Yayasan wakaf Assa'adah Simprug selaku yang menyewakan kepada Telkomsel Regional Jabotabek yang diwakili oleh ASEP Y.SEPTIANA (GM Network Operation), MARTINUS P (Manager HR & Adm), HENNY MA'MUR (TA Timur) dan SRI MULYANI (Spc.Site Mgt) selaku yang menyewa dan kemudian pihak Telkomsel sudah pernah membayar uang sewa penempatan BTS dilokasi Majid Jami Assa'adah selama 2 (dua) tahun yang diserahkan kepada terdakwa dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetorkan melalui bank BNI Cabang Pasar Mayestik an.Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 untuk sewa kontrak site sinabung jalan Simprug Golf III No.38 Kebayoran Lama –Jakarta Selatan periode 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2006 dan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp.80.000.000,-;-----

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula halnya terdakwa telah mengakui sebagai ketua Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug kepada pihak Siemens yang mewakili PT.HCPT sehingga saksi HARRIADI SUTANTO mau menandatangani Berita Acara kesepakatan Nomor 01.082/HCPT-SI/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Sdr.Abdul Hak Marup selaku pihak yang menyewakan dan saksi Hariadi Sutanto mewakili PT.HCPT selaku pihak penyewa, dan untuk itu terdakwa telah pula menerima uang sewa untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan melalui rekening Bank BNI cabang 76 Pasar Mayestik An.Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 atas permintaan terdakwa ;-----

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut menyadari dengan sepenuhnya bahwa telah ada terbentuk pengurus yang dipilih oleh Jamaah maupun oleh Nadzir melalui suatu process yang sah yang mana dalam kepengurusan yang telah terbentuk itu terdakwa tidak sebagai pengurus dan juga bukanlah seorang ketua melainkan terdakwa selanjutnya membuat kepengurusan baru yang dibentuk sendiri oleh terdakwa bukan oleh pemilihan anggota jamaah sehingga terdakwa dalam menyewakan lokasi . menara masjid Jami Assa'adah Simprug kepada PT.Telkomsel dan PT.HCPT yang diwakili oleh PT.Siemens bukanlah kewenangan terdakwa melainkan kewenangan pengurus Yayasan Jamiatus Assa'adah Simprug setidaknya-tidaknya oleh pengurus Masjid Jamiatus Assa'adah Simprug ;-----

Bahwa menurut unsur ini walaupun terdakwa dikatakan sebagai pemilik tanah wakaf seluas 60 m2 yang berasal dari orang tuanya,tetapi bukanlah menjadi alasan pembeda terdakwa kemudian akan menguasai seluruh asset masjid yang berdiri didalam tanah lokasi masjid seluas 2.250 m2 tersebut karena masih ada pihak lain yang juga berhak ;-----

Bahwa selanjutnya dalam fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa juga telah membuang rekening penampungan sendiri yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh terdakwa dengan menggunakan nama Yayasan Assa'adah pada Bank BNI Cabang Pasar Mayestik –Jakarta Selatan yang pada akhirnya uang titian penyewaan lokasi / fasilitas masjid Jamiatus Assa'adah Simprug Golf tersebut telah habis dipergunakan sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari pengurus yayawan maupun pengurus masjid ;-----

Berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (Putusan MA No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) **memiliki** berarti menguasai suatu benda bertentangan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu,maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.



Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. ;-----

Bahwa pengertian unsur ini adalah barang atau objek yang dipergunakan oleh si pelaku (terdakwa) seolah-olah adalah miliknya baik sebahagian maupun seluruhnya sehingga tidak memerlukan ijin atau sepengetahuan dari orang lain padahal sebenarnya barang tersebut sama sekali bukan milik dari si pelaku (terdakwa) ;-----

Yang dimaksud dengan pengertian barang disini adalah sama dengan pengertian barang dalam tindak pidana pencurian yakni setiap benda bergerak atau todak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (saskol) berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum atau adat yang berlaku. (S.R.SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP halaman 625) ;-----

Berdasarkan uraian ahli hukum tersebut diatas maka telah jelaslah dan terang bahwa unsur ini menjelaskan bahwa si pelaku menyadari bahwa barang itu adalah saskol ;-----

Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yakni bahwa terdakwa adalah bahwa memang benar terdakwa pada tanggal 19 Juli 2004, tanggal 31 Januari 2005 dan pada tanggal 27 Juni 2006 bertempat di jalan Simprug Golf 3/38 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa telah memperpanjang sewa menara masjid jami Assa'adah yang berdiri diatas tanah wakaf dari Alm.H.MUHASYIM bin ABDUL RAZAK seluas 2040 m2, Alm .H.MAIRIN seluas 150 m2 dan Alm.MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 m2 secara sepihak kepada Telkomsel sebesar Rp.80.000.000,- dan kepada PT.HUTCHINSON sebesar Rp.225.000.000,- tanpa sepengetahuan maupun seizing dari pengurus yayasan Assa'adah maupun pengurus mesjid Jami Assa'adah sebagai pihak yang mengelola kemudian uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada pengurus melainkan telah dipergunakan terdakwa sendiri yakni dibagi-bagikan kepada kaum duafa maupun digunakan untuk membuat pagar mesjid tanpa ada pertanggungjawaban yang sah yang mengakibatkan pengurus yayasan Assa'adah

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



mengalami kerugian sebesar Rp.305.000.000,- maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

Ad.4. Unsur padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;-----

Jadi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksana perundangan yang berlaku seperti :-----

- Peminjaman ;-----
- Penyewaan ;-----
- Sewa Beli ;-----
- Penggadaian ;-----
- Jual Beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual ;-----
- Penitipan ;-----
- Hak Retensi ;-----
- Dan lain sebagainya (S.R.SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP, halaman 625)

Berdasarkan uraian ahli Berdasarkan uraian ahli hukum tersebut diatas maka telah jelaslah dan terang bahwa unsur ini menjelaskan bahwa si pelaku menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----

Kemudian berdasarkan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa telah tinggal didalam lokasi masjid Jamiatus Assa'adah Simprug sejak terdakwa masih kecil dan selain itu terdakwa juga dipekerjakan oleh Alm.H.MADI dilokasi Masjid tersebut sebagai Marbot yang tugas sehari-harinya menjaga dan membersihkan masjid namun pada tanggal 19 Juli 2004, tanggal 31 January



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan pada tanggal 27 Juni 2006 bertempat di Jalan Simprug Golf 3/38 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terdakwa secara sepihak telah memperpanjang sewa menara masjid Jami Assa'adah yang berdiri diatas tanah wakaf dari Alm.H.MUHASYIM bin ABDUL RAZAK seluas 2040 m2, Alm .H.MAIRIN seluas 150 m2 dan Alm.MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 m2 secara sepihak kepada Telkomsel sebesar Rp.80.000.000,- dan kepada PT.HUTCHINSON sebesar Rp.225.000.000,- tanpa sepengetahuan maupun seizing dari pengurus yayasan Assa'adah maupun pengurus mesjid Jami Assa'adah sebagai pihak yang mengelola kemudian uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada pengurus melainkan telah dipergunakan terdakwa sendiri yakni dibagi-bagikan kepada kaum duafa maupun digunakan untuk membuat pagar mesjid tanpa ada pertanggungjawaban yang sah yang mengakibatkan pengurus yayasan Assa'adah mengalami kerugian sebesar Rp.305.000.000,-;-----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam dakwaan ;-----

Ad.5. Melakukan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu tindak pidana yang terjadi dari beberapa perbuatan yang berlanjut dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama sehingga tindak pidana tersebut menjadi sempurna. Bahwa didalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa dalam menyewakan lahan/lokasi masjid Jamiatus Assa'adah Simprug Golf untuk penempatan BTS telah dilakukan oleh terdakwa pertama-tama kepada pihak PT.Telkomsel sejak tahun 2005-2006 kemudian terdakwa menyewakan lagi kepada PT.HCPT untuk periode 2006 s/d 2011 dengan demikian telah nampak bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak tahun 2005 s/d 2006 sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekurangnya sebesar Rp.305.000.000,- maka unsur ini sudah terbukti ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua untuk dalam ketentuan pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana/harus dihukum ;-----

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan /Pledooi penasihat hukum terdakwa yang memohon kepada majelis hakim agar terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK bin MA'RUF dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 KUHP dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan(Vritsprook) sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum(Onstlaag Van Alles Rechtsveruolging) sesuai pasal 191 ayat 2 KUHP sebab perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana ;-----

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan/pledooi tersebut,Majelis hakimtidak sependapat karena dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan,baik berupa keterangan para saksi,keterangan ahli maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, jelas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, karena terhadap terdakwa tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menentukan penerapan pemidanaan/hukum yang dirasa tepat dan adil terhadap terdakwa,terlbih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkandan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Nihil

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sudah sakit-sakitan ;-----
- Orangtua terdakwa adalah salah satu pewakaf tanah masjid ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah lama mengabdikan sebagai petugas masjid dan sampai sekarang masih mengabdikan dan tinggal di masjid ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mempertimbangkan pula aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis maka majelis hakim berpendapat adalah lebih tepat dan lebih adil kepada terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, karena dengan pidana percobaan tersebut dapat mencegah tindakan mengulangi perbuatannya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka kepada terdakwa tetap di bebani membayar ongkos perkara ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan secara berlanjut**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selam : 8 (delapan) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana, sebelum melakukan masa percobaan selama satu (satu) tahun terakhir ;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah copy AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 09/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan ;

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 10/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan ;
- 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 11/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor urusan Agama Kecamatan ;
- 1 (satu) buah copy Sertifikat Hak Milik No.1166 Wakaf/Grogol Selatan tanggal 15 Agustus 1996 An. Alm. H. MAIRIN, Alm. Ma'ruf Bin Solihun,H. Muhasyim bin H. Abdul Razak ;-----
- 1 (satu) buah copy Surat KP PBB JAKARTA Selatan No.S.2174/WPJ.06/KB.05/1999 Tanggal 27 April 1999 Perihal Pembebasan PBB ;-----
- Copy 3 (tiga) buah Surat Keterangan Model PM.I Lurah Grogol Selatan No.3264/1.7111.3/2005, 3266/1.711.3/2005 masing-masing tertanggal 15 September 2005 ;-----
- 1 (satu) buah copy Daftar Susunan pengurus Masjid Jami Assa'adah simprug Jakarta Selatan Tahun 2003-2008 tanggal 19 Juli 2003 ;-----
- 1 (satu) buah copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Telekomunikasi seluler dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tentang Titipan Pembayaran Tahun Pertama "sewa tempat pemasangan BTS Lokasi Jl. Simprug Golf III/38 RT.002/08 Kelurahan grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan", Nomor Telkomsel : MoU 359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari 2006 ;-----
- 1 (satu) buah copy Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01.082/HCPT 1792/XI2006 Tanggal 13 nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Kuasa nomor : 03/YWAS/VII 2006 Tanggal 19 Juli 2006 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Kuasa No. Ref : PTSI/commn/hcpt/1792/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Kuasa No : 12/PGN/XI 2006 tanggal 14 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) buah Data Survey untuk pemasangan baru dan penyelesaiannya tanggal 22 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) buah copy Surat pernyataan kontak penyambung an. PT. HUTCHINSHON CP Telecommunication tanggal.....Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) buah copy surat Perjanjian Sewa Menyewa Tempat/ Ruangan Untuk pemasangan dan Penempatan BTS Sistem Telecommunication Seluler GSM Antara PT. telekomunikasi Seluler dengan Yayasan Assa'adah Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/XI/2000 ;-----
- 1 (satu) buah Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler dengan Yayasan Assa'adah Nomor : AMD.396/HK.05/SP-01/XI/2000 Tanggal 1 Nopember 2000 ;-----
- 1 (satu) buah Surat Telkomsel tanggal 13 Desember 2004 No.383/Ig.05/rg.03.00-53/XII/2004 Kepada Ketua Yayasan Assa'adah perihal Permohonan Perpanjangan Sewa ;-----
- 1 (satu)buah copy Surat H. ABDUL LATIEF RAZAK sebagai Ketua Masjid Jami Assa'adah tanggal 14 JANUARI 2004 No: 33/MJAS/I/05 kepada Telkomsel, perihal : Jawaban Perpanjangan Sewa Menara dan Tanah 5 Tahun (2005-2010 M) ;-----
- Berita Acara Negosiasi Perpanjangan Sewa tanggal 25 Januari 2005 antara sdr. Abdul Hak Marup (Pemilik Lahan) dengan TELKOMSEL ;-----
- Copy surat Pernyataan dibawah tangan yang ditandatangani oleh SAIPUL ANWAR PULAI tanggal 22 Juni 2005 ;-----

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy surat Kuasa dibawah tangan (materai) tanggal 26 September 2005 yang ditandatangani H. FATULLAH NUR selaku Pemberi kuasa ;-----
- MINUTES OF MEETING tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pertemuan antara Pejabat Telkomsel dengan kuasa Hukum dari Yayasan Jamiatus Sa'adah ;-----

- Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Telekomunikasi Seluler dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tentang Titipan Pembayaran Tahun Pertama Nomor Telkomsel : MoU 359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari 2006 ;-----
- Copy Kwitansi tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ABDUL HAK MARUP selaku penerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- periode 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2006 ;-----
- Risalah Rapat tanggal 29 Mei 2006 antara Pejabat Telkomsel dengan ABDUL HAK MARUP,cs ;-----
- Berita Acara Kesepakatan No. BAK.681/LG.05/RG-03.0053/V/06 tanggal 23 Mei 2006 ;-----
- Kwitansi tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ABDUL HAK MARUP selaku penerma uang sebesar Rp.45.000.000,- dari PT. TELKOMSEL untuk pembayaran Titipan Uang sewa penempatan perangkat BTS periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 ;-----
- Bukti Transfer uang sebesar Rp.40.500.000,- tanggal 19 Juni 2006 ;-----
- Foto Copy Berita Acara kesepakatan Nomor 01.082/HCPT/-VIII/2006 tanggal 27 Juni 2006 ;-----
- Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat pemasangan dan penembatan BTS antara PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS dengan Yayasan wakaf Assa'adah Simprug



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : PKS.01.015/SI/HCPT/-VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;-----
- Foto Copy Surat Credit Nota Payment Deutsche Bank tanggal 10 Agustus 2006 Sebesar Rp. 45.000.000,- melalui Rekening Bank BNI Cabang 76 Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 ;---
 - Foto Copy Surat Credit Nota Payment Deutsche Bank tanggal 30 Agustus 2006 Sebesar Rp. 162.000.000,- melalui Rekening Bank BNI Cabang 76 Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 ;---
 - Foto Copy Surat LBH FBR No.21/SK/LBH-FBR/XII/2006 Tanggal 18 Desember 2006 ;-----
 - Dokumen pendukung yang diperoleh PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS ;-----
 - Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.116''wakaf''/Grogol Selatan tanggal 15 agustus 1996 ;-----
 - Foto Copy KTP an. ABDUL HAK MARUP yang diterbitkan Lurah Grogol Selatan tanggal 18 Nopember 2002 berlaku s/d 28 Desember 2007 ;-----
 - Foto Copy Surat Kuasa No.03/YWAS/VII/2006 Tanggal 19 Juli 2006 yang ditandatangani H.M ZEIN yang member kuasa kepada ABDUL HAK MARUP selaku yang menerima kuasa ;-----
 - Foto Copy akta Pendirian Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tanggal 20 Juli 2004 No.9 ;-----
 - Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 27 September 2005 ;-----
 - Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.2552/1.824.5 tanggal 22 Juli 2005 an. ABDUL HAK MARUP ;-----

Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Keterangan Model PM.I No: 2552/1.824.5 tanggal 22 juli 2005 an. ABDUL HAK MARUP ;-----
- Copy Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-1607/WPJ.04/KP.0603/-2005 Tanggal 14 Juli 2005 an. Yayasan wakaf Assa'adah ;-----

5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **16 Desember 2010** oleh : **SYAIFONI, SH, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SUBYANTORO, SH.** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN**, tanggal **10 Januari 2011** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MASNUR ZEN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh **IMANUEL RUDI PAILANG, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri juga oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

SUBYANTORO, SH.

SYAIFONI, SH, M.Hum.

DIDIK SETYO HANDONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASNUR ZEN, SH.

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)